
Perspektif Konselor Indonesia terhadap Pendekatan Konseling Feminis

Arifah Wulandari¹, Septia Rahmawati²

¹Program Studi Bimbingan dan Konseling, FKIP, Universitas Sebelas Maret

²Program Studi Bimbingan dan Konseling, FIP, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: arifah.wulandari@staff.uns.ac.id

Artikel diterima : 17 Desember 2024, direvisi : 27 Desember 2024, disetujui : 27 Desember 2024

Abstract: This study aims to analyze the perspective of Indonesian counselors on the feminist counseling approach. In addition, the feminist counseling approach gives importance to counseling theory, this counseling approach is an approach that is not commonly used in Indonesia. The method used in this research is a qualitative research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies and analyzed using data triangulation techniques. The subjects of this study consisted of 5 school counselors at the junior high and high school levels. The results show that school counselors have limited theoretical background regarding the feminist counseling approach and are based on the concept of the feminist movement.

Keywords: Feminist counseling; counselor's perspective; Indonesian Counselor

How to cite: Wulandari, A., Rahmawati, S. (2024). Perspektif Konselor Indonesia terhadap Pendekatan Konseling Feminis. *Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*, 8(2), 100-110, <http://doi.org/10.20961/jpk.v8i2.96535>.

PENDAHULUAN

Gender adalah konstruksi sosial mengenai laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi bagaimana peran tersebut diperlakukan oleh masyarakat (Sakina & Siti A., 2017). Berbeda halnya dengan jenis kelamin yang bersifat biologis dan menjelaskan adanya perbedaan fisik dan reproduksi antara manusia, namun tidak menjelaskan seluruh karakteristik lainnya (Worell & Remer, 2003). Pada dasarnya gender dan perbedaan perannya tidak menjadi masalah, namun masalah timbul ketika perbedaan tersebut menjadi suatu penanda yang menetapkan harga atau tanda pada individu seperti karakteristik laki-laki yang lebih maskulin dan dikaitkan pada kekuasaan (Brown, 2018). Masalah yang muncul akibat perbedaan peran gender ini adalah adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, dan status sosial (Apriliandra & Krisnani, 2021). Pada masyarakat modern, seringkali menjadi suatu fenomena bahwa perempuan merupakan kelompok yang terus mengalami penindasan. Meskipun terdapat perubahan yang positif, namun praktik-praktik ketidaksetaraan masih dirasakan oleh perempuan (Schwarz, 2017).



Menurut *World Health Organization* (2013) lebih dari sepertiga perempuan di dunia menjadi korban kekerasan seksual atau fisik. Lebih dari 120 juta anak perempuan di seluruh dunia telah menjadi korban tindakan pelecehan seksual dan sepertiga remaja perempuan dari rentang usia 15 hingga 19 tahun pernah mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual (UNICEF, 2014). Di Indonesia, Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Catahu Komnas Perempuan) tahun 2021 menyebutkan bahwa terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada periode tahun 2019-2020 (Komnas Perempuan, 2021), selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebanyak 345.031 kasus dan menurun pada tahun 2023 menjadi sebanyak 289.111 kasus (Komnas Perempuan, 2024). Berdasarkan pada Catahu Komnas Perempuan 2023 tersebut, karakteristik korban memiliki pendidikan yang lebih rendah dan usia yang lebih muda dibandingkan dengan pelaku. Data lain juga menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, pelaku yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan naik menjadi 9% digandingkan Catahu pada tahun 2021 (Komnas Perempuan, 2024). Adapun banyak kasus pelecehan justru terjadi pada korban yang mengenal pelaku secara dekat (Schwarz, 2017) seperti teman sebaya maupun orang dewasa lain yang dapat terjadi dalam berbagai tempat seperti rumah, ruang publik, sekolah, dan sebagainya (López et al., 2020).

Selain kekerasan seksual, bentuk kekerasan lain pada perempuan dan anak perempuan dapat diidentifikasi dalam praktik-praktik budaya yang memiliki dampak negatif pada kesejahteraan fisik maupun psikologisnya (Schwarz, 2017). Realitas perbedaan gender (*gender different*) yang telah terimplementasikan sedemikian rupa di masyarakat, sehingga suatu konsep budaya seperti patriarki, aturan formal yang diskriminatif, dan sistem pemikiran keagamaan menyebabkan perempuan menjadi termarginalisasi (Fauzia et al., 2004). Budaya patriarki pada akhirnya mendorong timbulnya persepsi bahwa perempuan dan laki-laki memiliki sifat yang berbeda, sehingga penghormatan, penghargaan, dan kewibawaan merupakan dominasi yang harus dimiliki oleh laki-laki. Sedangkan perempuan dipersepsikan sebagai individu yang lemah, emosional, dan penuh kasih sayang yang harus dapat melakukan urusan rumah tangga (Israpil, 2017). Oleh karena itu, perempuan seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dari masyarakat, khususnya dari kaum laki-laki. Hal ini dikarenakan anggapan perempuan merupakan sosok yang berada di bawah laki-laki dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan sebagainya. Pandangan dan nilai dari budaya ini kemudian menjadikan laki-laki menjadi sosok dengan kendali tunggal yang seringkali menyebabkan banyak ketidaksetaraan maupun kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkembang (Apriliandra & Krisnani, 2021).

Adanya praktik-praktik ketidakadilan gender ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu-individu di dalam masyarakat tidak memiliki kesempatan dan akses yang sama (Sakina & Siti A., 2017). Oleh karena itu kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia periode 2000-2025 (Siscawati et al., 2020). Adanya ketidakpuasan terhadap peran-peran perempuan yang bersifat tradisional, kaku, dan terbatas ini juga melahirkan gerakan feminisme sebagai wadah untuk mengekspresikan pengalamannya dan membantu perempuan lainnya (Corey, 2024).

Konseling feminis memiliki kerangka kerja yang memposisikan seksisme, patriarki, norma, dan padangan mengenai gender yang bermasalah sebagai penyebab masalah yang dialami oleh konseli (Corey, 2015). Kerangka kerja ini berbeda dari pendekatan konseling tradisional yang cenderung memposisikan factor pribadi sebagai penyebab permasalahan yang dialami konseli. Eksternalisasi ini dapat membantu konseli untuk dapat mengatasi trauma tertentu yang dialami, dan mendorong konseli untuk memahami struktur dan norma social yang memicu terjadinya permasalahan tersebut. Fokus eksternalisasi adalah untuk memberdayakan selama sesi konseling dan menolak penindasan social terus dialami konseli (K. M. Evans et al., 2005). Melalui pendekatan konseling feminis, konseli diajak untuk tidak hanya peka terhadap isu-isu seksisme, norma patriarki, tekanan dan penindasan social yang terjadi melainkan juga bagaimana konseli dapat mengalami perubahan menuju penyembuhan, keamaan, dan pemberdayaan (Cumberpatch, 2015). Perspektif feminis menawarkan pendekatan unik untuk memahami peran perempuan dan laki-laki dengan identitas dan pengalaman social yang beragam yang kemudian dibawa ke dalam proses terapeutik (Corey, 2024). Konseling feminis dibangun dari premis bahwa penting untuk mempertimbangkan konteks social, budaya, dan politik yang berkontribusi pada permasalahan individu untuk memahami individu tersebut (Corey, 2015).

Pandangan umum menganggap pendekatan konseling feminis hanya ditujukan untuk konseli perempuan, namun beberapa penelitian ditemukan bahwa konselor feminis dapat melakukan konseling dengan konseli laki-laki yang mengalami ketidakadilan gender (K. M. Evans et al., 2005). Meskipun budaya atau system patriarki banyak dimaknai sebagai suatu sistem yang membatasi peran perempuan, namun apabila diteliti lebih jauh juga membatasi peran gender termasuk laki-laki itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua budaya mengistimewakan laki-laki. Konseling feminis mengajak konseli laki-laki untuk menjauhi pemikiran dari system patriarki dan mendorongnya mendefinisikan secara mandiri mengenai maskulinitas (Kahn, 2011). Melalui pendekatan konseling ini, konseli baik perempuan maupun laki-laki diajak untuk membentuk identitas dan hubungannya dengan kesadaran gender (Corey, 2024).

Pelaksanaan konseling dengan pendekatan konseling feminis terbukti efektif diimplementasikan pada berbagai budaya yang berbeda (Hays, 1996; Kallivayalil, 2007). Konseling feminis juga pada berbagai bidang masalah seperti pada masalah gender (Kahn, 2011) dan masalah kekerasan dalam rumah tangga (Agus, 2019; Brown & Bryan, 2007). Namun belum banyak ditemukan penelitian yang mengkaji keefektifan pendekatan konseling feminis dalam konteks

budaya Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif konselor sekolah di Indonesia mengenai pendekatan konseling feminis.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan deskripsi secara sistematis, akurat, dan factual mengenai sifat-sifat, fakta-fakta, dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Mulyana, 2008). Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati Guru BK dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Wawancara dilakukan pada Guru BK. Sampel atau narasumber dipilih melalui teknik *purposive sampling* atau sampel diambil dengan berdasarkan pada pertimbangan atau penilaian tertentu. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah Guru BK atau konselor sekolah dari 3 SMA dan 2 SMP di Jawa Tengah yaitu SMA Al-Islam Sukoharjo, SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, MA PK Daarul Hidayah Sukoharjo, SMP Islam Al-Hadi, SMP, dan SMPN 1 Magetan. Sedangkan studi dokumentasi merupakan dokumentasi dari dokumen program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Adapun data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode triangulasi data yaitu menguji keabsahan atau kevalidan data melalui berbagai teknik yang berbeda. Pada penelitian ini, kesimpulan akan didapatkan dari menggabungkan data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

HASIL

Penelitian ini dilakukan dengan 5 konselor sekolah atau Guru BK yang terdiri dari 3 Guru BK di tingkat SMA dan 2 Guru BK di tingkat SMP. Menurut temuan demografis, seluruh partisipan memiliki latar belakang akademik S1 Bimbingan dan Konseling. Rata-rata usia partisipan adalah antara 24 hingga 26 tahun. Pengalaman menjadi konselor sekolah beragam mulai dari 2 hingga 4 tahun. Pendekatan konseling paling banyak digunakan adalah pendekatan *konseling cognitive behavior therapy* (CBT), konseling gestalt, konseling realitas, dan konseling singkat berfokus solusi (SFBT).

Wawancara dimulai dengan memberikan pertanyaan mengenai apakah konselor menggunakan pendekatan konseling feminis saat melakukan konseling dengan siswa dan apakah terdapat alasan untuk menggunakan/ tidak menggunakannya. Ditemukan jawaban bahwa kelima konselor mengemukakan bahwa tidak menggunakan pendekatan konseling feminis namun 4 konselor diantaranya menerapkan muatan nilai-nilai dalam konseling feminis seperti kesetaraan gender dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolahnya. Sedangkan 1 konselor mengaku belum menerapkan layanan bimbingan dan konseling yang sadar terhadap peran-peran gender.

Ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa tidak menggunakan pendekatan konseling feminis, alasan pertama yang dikemukakan adalah kurangnya pengetahuan terhadap teknik dan langkah dalam konseling feminis. Alasan kedua adalah topik-topik seperti peran gender, kesetaraan gender, tekanan social, dan hak perempuan lebih baik diberikan dalam konteks layanan yang lebih banyak melibatkan siswa di dalam pelaksanaannya seperti bimbingan klasikal. Alasan ketiga, dalam konteks sekolah permasalahan mengenai gender hampir tidak ditemui, apabila ditemui hanya bersifat perselisihan antar teman yang tidak memerlukan sesi konseling untuk menyelesaikannya.

Selanjutnya diberikan pertanyaan tentang pandangannya mengenai pendekatan konseling feminis termasuk filosofi, ranah pendekatannya, teknik yang digunakan, dan sebagainya. Jawaban yang dikemukakan sebagian besar adalah pandangan mengenai kesetaraan gender atau konsep egaliter antara laki-laki dan perempuan. Tiga konselor menyebutkan mengenai konsep kesetaraan dan peran gender. Dua konselor lainnya menyebutkan mengenai pemberdayaan dan hak-hak perempuan. Selanjutnya partisipan diberi pertanyaan mengenai kepada siapa pendekatan konseling feminis diberikan, kelima konselor menekankan bahwa pendekatan konseling ini lebih baik diterapkan pada konseli perempuan. Guru BK menganggap pendekatan konseling feminis sebatas untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Selanjutnya diberikan pertanyaan mengenai bidang permasalahan apa yang lebih baik menggunakan pendekatan konseling feminis, tiga konselor menyebutkan pada ranah situasi/ tekanan sosial yang mempengaruhi hak dan peran gender; serta dua konselor menyebutkan pada ranah peningkatan kekuatan dan pemberdayaan perempuan.

Karena kelima konselor tidak menggunakan pendekatan konseling feminis dalam praktik konseling yang dilakukan, peneliti bertanya mengenai apakah terdapat konsep dasar atau filosofi tertentu yang diadopsi dalam layanan yang diberikan. Ditemukan jawaban bahwa tiga konselor menjawab mengenai konsep kesetaraan gender, peran perempuan dan laki-laki, serta kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan dua konselor menjawab mengenai pemberdayaan perempuan dan perlunya pemberian kesempatan lebih bagi perempuan untuk berekspresi dalam berbagai bidang.

Konselor diberikan pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pendekatan konseling feminis. Tiga konselor menjawab mengenai pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, satu konselor menjawab mengenai peran perempuan dan laki-laki dalam konteks sosial dan pemberian kesempatan yang sama bagi kedua gender, serta satu konselor lainnya menjawab mengenai kesetaraan gender. Topik pertama yang paling ditekankan oleh kelima konselor adalah mengenai kesetaraan gender yang mencakup kesetaraan tugas, kesempatan, pendapat, dan sebagainya. Konselor menekankan bahwa konsepsi perempuan adalah kaum yang lemah dan tidak

boleh berpendapat haruslah diubah karena dunia yang berkembang saat ini terbuka baik laki-laki maupun perempuan untuk terus maju dan sukses.

Topik kedua yang ditekankan adalah pemberdayaan dan hak antara perempuan dan laki-laki. Konselor menyebutkan bahwa salah satu konsep yang sangat penting untuk diadopsi adalah mengenai pemberdayaan perempuan. Konselor juga menekankan pada posisi laki-laki dan perempuan yang egaliter dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Seluruh konselor sepakat bahwa meskipun peran laki-laki dan perempuan berbeda, namun keduanya harus diberikan hak serta kewajiban yang setara. Adapun pada kekurangannya adalah seluruh konselor berpendapat bahwa pendekatan konseling feminis hanya diperuntukkan pada konseli perempuan saja. Kurangnya pengetahuan mengenai konsep dasar, langkah, dan teknik juga menjadikan konselor enggan menggunakan pendekatan konseling feminis.

Konselor selanjutnya diberikan pertanyaan mengenai kesesuaian pendekatan konseling feminis dengan budaya di Indonesia terutama tempatnya bekerja. Kelima konselor menyebutkan bahwa pendekatan konseling feminis dapat diterapkan pada budaya di Indonesia atau di tempatnya bekerja. Kelima konselor lebih menekankan pada konsep kesetaraan gender, peran gender, dan pemberdayaan perempuan yang dibutuhkan pada pendidikan di era saat ini. Kelima konselor menyebutkan bahwa belum pernah menerapkan pendekatan konseling feminis secara utuh dalam layanan konselingnya di sekolah. Salah satu konselor menyebutkan bahwa salah satu hambatan dalam menerapkan layanan berbasis gender adalah adanya ketidaksetujuan dan protes dari orangtua. Sebagai contoh adalah layanan konseling antara konselor dan konseli yang berbeda jenis kelamin mendapatkan beberapa protes dari orangtua karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya di Indonesia.

Hasil observasi dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang disusun oleh konselor memuat konsep kesetaraan gender dan peran gender seperti dalam rencana pelaksanaan layanan (RPL) dan program bimbingan dan konseling yang disusun. Hasil asesmen ditemukan menjadi alasan dan dasar mengapa konselor menggunakan muatan gender dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Konselor yang menggunakan instrument asesmen yang terdapat item mengenai kesadaran gender seperti Angket Kebutuhan Peserta Didik (AKPD).

PEMBAHASAN

Hasil dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi mengenai perspektif konselor sekolah di Indonesia mengenai pendekatan konseling feminis kemudian dianalisis, ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan teoretis mengenai pendekatan tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan. Konselor juga cenderung mengungkapkan pendapatnya mengenai pendekatan konseling feminis dengan menggunakan pengetahuan dan persepsinya mengenai feminisme.

Jawaban mengenai konsep peran dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, hak-hak perempuan, konstruksi social, dan pengaruh budaya pada ketidakadilan gender menjadi suatu konsep yang sangat ditekankan. Selain itu, konselor juga memiliki pengetahuan yang kurang mengenai ranah pendekatan konseling feminis yang hanya dinilai berlaku pada perempuan saja karena adanya berbagai macam isu mengenai ketidaksetaraan gender. Hal tersebut merupakan persepsi yang keliru bahwa konseling feminis hanya dilakukan oleh perempuan dan untuk perempuan, atau konseling feminis merupakan pendekatan yang anti terhadap laki-laki karena pro/mendukung perempuan (K. Evans et al., 2010; Herlihy & McCollum, 2011). Pada pendekatan konseling ini, laki-laki dapat menjadi konselor feminis dan konseli feminis (Corey, 2015).

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa gerakan atau masalah apapun yang diberi label "feminis" secara otomatis dianggap hanya mengenai perempuan saja (Anderson, 2009; Breen & Karpinski, 2008; Yoder et al., 2011). Hal ini dapat dipahami bahwa pada awalnya gerakan feminis merupakan gerakan yang eksklusif yang kini berubah menjadi jauh lebih inklusif dengan munculnya gagasan kritis mengenai gender dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi semua individu (Mintz & Tager, 2013). Meskipun pada awalnya gerakan feminis tumbuh dari Gerakan perempuan, penelitian yang dilakukan oleh Wolf et al. (2018) mengenai implementasi konseling feminis pada konseli laki-laki menghasilkan temuan bahwa pendekatan konseling feminis dapat diaplikasikan pada seluruh jenis kelamin dan cara-cara dalam pendekatan terapeutiknya dapat disesuaikan ketika bekerja secara khusus dengan konseli laki-laki. Konselor perempuan yang melakukan konseling dengan konseli laki-laki memiliki kesempatan untuk menciptakan iklim penerimaan, otentik, dan rasa aman dimana individu dapat merefleksikan kebutuhan, pilihan, masa lalu, masa kini, dan harapan untuk masa depannya. Melalui teori relasional-budaya, konselor perempuan menyediakan ruang bagi konseli laki-laki untuk mempertimbangkan konteks budaya yang dapat membantunya (Haberstroh et al., 2007).

Meskipun keseluruhan konselor yang menjadi partisipan tidak menggunakan pendekatan konseling feminis, ditemukan bahwa dalam layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan terdapat muatan konsep konseling feminisme yang diberikan kepada siswa. Hal tersebut terlihat dari RPL bimbingan klasikal yang disusun berkaitan dengan materi mengenai peran dan kesetaraan gender. Pendekatan konseling feminis dianggap efektif untuk mengajarkan sensitivitas gender dan memperkuat individu tanpa adanya diskriminasi gender (Surrey, 1991). Perspektif feminis menawarkan pendekatan unik untuk memahami peran perempuan dan laki-laki dengan identitas dan pengalaman social yang beragam yang kemudian dibawa ke dalam proses terapeutik (Corey, 2024). Lebih lanjut pada proses konselingsnya bertujuan untuk menciptakan pemahaman diri yang mencerminkan kesadaran sosial dan individual konseli mengenai identitas gender dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental (Halo et al., 2021).

Berdasarkan pada penilaian konselor terhadap kelebihan dan kekurangan pendekatan konseling feminis, dapat diidentifikasi bahwa pengetahuan mengenai pendekatan konseling feminis masih terbatas. Konsep dasar seperti kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat menjadi keunggulan yang ditawarkan oleh pendekatan konseling feminis kemudian diadopsi konselor ke dalam layanannya. Sosialisasi perempuan dengan identitas social ganda akan mempengaruhi perkembangan identitas, konsep diri, tujuan, aspirasi, dan kesejahteraan emosional. Bagi sebagian perempuan, suku atau ras mungkin dianggap sebagai identitas alami yang menonjol daripada gender, namun bagi individu lain identitas dan penindasan yang berkaitan dengan gender dapat menyatu dengan rasisme (Corey, 2015). Pemberdayaan perempuan diawali dengan memfokuskan pada penghargaan pada pengalaman yang dialami perempuan, pengakuan realitas politik, dan pemahaman mengenai isu-isu uni yang dihadapi perempuan dalam system patriarki. Selain pada pemberdayaan, muatan kesetaraan gender juga mencakup pemahaman mengenai penindasan, kekuasaan, hak istimewa, kompetensi multicultural, keadilan, dan penindasan terhadap kaum minoritas (Mintz & Tager, 2013). Pemberdayaan akan terjadi ketika konseli dapat memahami isu mengenai seksisme, patriarki, tekanan social, dan penindasan social yang menyebabkan permasalahan yang dialaminya sehingga konseli dapat bergerak menuju perubahan, pengentasan masalah, dan perkembangan diri (Cumberpatch, 2015).

Penelitian yang dilakukan juga menghasilkan temuan bahwa beberapa orangtua cenderung tidak siap dengan adanya muatan nilai-nilai pendekatan konseling feminis dalam konteks pendidikan. Kesadaran gender adalah salah satu tugas perkembangan sosio-emosional yang berkaitan dengan peran individu sesuai dengan jenis kelaminnya (Santrock, 2014). Pada konteks pendidikan di Indonesia, salah satu tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh siswa yang termuat dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD) dalam Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada jenjang SMP adalah adanya kompetensi kesadaran gender, dimana siswa diajarkan untuk mengenal peran-peran social sebagai laki-laki dan perempuan untuk menumbuhkan penghargaan peranan masing-masing gender ketika berinteraksi dengan orang lain (Kemendikbud, 2016b). Kompetensi kesadaran gender juga terdapat pada Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD) pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang menyatakan bahwa siswa harus mengenal, menerima, menghargai, dan berperilaku dengan berperan sebagai laki-laki atau perempuan (Kemendikbud, 2016a).

Temuan dari hasil observasi dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa konselor sekolah yang menggunakan instrument yang terdapat item mengenai kesadaran gender cenderung menyusun menyertakan layanan yang bermuatan kesadaran gender dalam program bimbingan dan konseling yang disusun. Hal ini berarti bahwa kesadaran gender merupakan topik yang dibutuhkan oleh siswa. Namun budaya patriarki yang melekat dengan kuat menjadikan pendidikan mengenai kesetaraan

dan sensitifitas gender dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Implementasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang tidak optimal dalam memenuhi tugas perkembangan akan menyebabkan banyak terjadi ketidaksetaraan gender di sekolah (Aini & Khusumadewi, 2020). Rendahnya kesadaran gender yang dialami oleh siswa akan berdampak pada kurangnya pemahaman mengenai peran dan posisi diri sebagai laki-laki atau perempuan sehingga mempengaruhi pola individu dalam memperlakukan gender lainnya.

Berdasarkan pada hasil temuan, diyakini bahwa pendekatan konseling feminis dibutuhkan dalam masyarakat Indonesia. Penekanan pendekatan konseling feminis pada peran gender, diskriminasi gender, pengembangan gender, kesetaraan, dan isu penguatan atau pemberdayaan merupakan elemen-elemen efektif yang menjadikan pendekatan konseling feminis dibutuhkan dalam masyarakat Indonesia. Ketika hasil penelitian dievaluasi secara keseluruhan, temuan utama dari penelitian ini sebagai berikut. Pendekatan konseling feminis masih dianggap sebagai feminisme dan kurangnya pengetahuan konseling mengenai pendekatan konseling berasal dari pengetahuan tentang feminisme yang kurang sesuai dan tidak memadai. Tidak terdapat ekstraksi konsep utama seperti teknik dan langkah-langkah yang diadopsi oleh konselor melainkan hanya konsep dasar seperti peran gender, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan sebagainya. Hasil temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan mengenai pendekatan konseling feminis juga menjadi penyebab keengganan konselor dalam mengimplementasikan pendekatan ini secara utuh kepada siswa. Oleh karena itu perlu adanya ruang bagi konselor untuk mengikuti pelatihan, praktik, dan kajian ilmiah yang bermanfaat bagi konselor untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya berkaitan dengan pendekatan konseling feminisme.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif dan bagaimana konselor Indonesia mendeskripsikan dan memaknai pendekatan konseling feminis. Penelitian menghasilkan temuan bahwa konselor sekolah memiliki latar belakang teori dan pengetahuan yang terbatas yang didasarkan pada gerakan feminisme. Konseling feminis memiliki kerangka kerja yang memposisikan seksisme, patriarki, norma, dan pandangan mengenai gender yang bermasalah sebagai penyebab masalah yang dialami oleh konseli. Kerangka kerja ini berbeda dari pendekatan konseling tradisional yang cenderung memposisikan factor pribadi sebagai penyebab permasalahan yang dialami konseli. Hasil temuan lainnya menunjukkan bahwa konselor mengadopsi konsep dasar dalam pendekatan konseling feminis seperti peran gender, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan sebagainya dalam layanan bimbingan dan konseling yang disusun. Layanan ini

disusun berdasarkan hasil instrumen asesmen kebutuhan yang memuat item mengenai kesadaran gender seperti instrumen Angket Kebutuhan Peserta Didik (AKPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F. R. S. (2019). *Konseling Feminis Dengan Teknik Assertive Training Untuk Menangani Trauma Kekerasan Seksual Pada Mojo Gubeng Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Aini, A., & Khusumadewi, A. (2020). Studi Tentang Layanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Gender pada Jenjang SMK. *Jurnal BK UNESA*, 11(5), 802–812. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/36146>
- Anderson, V. N. (2009). What's in a label? judgments of feminist men and feminist women. *Psychology of Women Quarterly*, 33(2), 206–215. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2009.01490.x>
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Breen, A. B., & Karpinski, A. (2008). What's in a name? Two approaches to evaluating the label feminist. *Sex Roles*, 58(5–6), 299–310. <https://doi.org/10.1007/s11199-007-9317-y>
- Brown, L. S. (2018). *Feminist Therapy* (Second Edi). American Psychological Association.
- Brown, L. S., & Bryan, T. C. (2007). Feminist Therapy With People Who Self-Inflict Violence. *Journal of Clinical Psychology*, 63(11), 1121–1133. <https://doi.org/10.1002/jclp>
- Corey, G. (2015). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, Eighth Edition. In *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* (Vol. 53, Issue 9). <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Corey, G. (2024). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. In *Family Relations* (Eleventh, Vol. 29, Issue 1). Cengage Learning Inc. <https://doi.org/10.2307/583738>
- Cumberpatch, C. (2015). *Feminist Therapy: A Framework of Empowerment* [Haverford College]. <https://scholarship.tricolib.brynmawr.edu/items/41334e54-7670-4117-b78c-a35440be097a>
- Evans, K., Kincade, E. A., & Seem, S. (2010). *Introduction to Feminist Therapy: Strategies for Social and Individual Change*. Sage Publications, Inc.
- Evans, K. M., Kincade, E. A., Marbley, A. F., & Seem, S. R. (2005). Feminism and feminist therapy: Lessons from the past and hopes for the future. *Journal of Counseling and Development*, 83(3), 269–277. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2005.tb00342.x>
- Fauzia, A., Chuzaifah, Y., Aini, N., & Humaidah, L. N. (2004). *Realita dan cita kesetaraan gender di UIN Jakarta : baselina dan analisis institusional pengarusutamaan gender pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1999-2003*. McGill IAIN-Indonesia.
- Haberstroh, S., Duffey, T., Evans, M., Gee, R., & Trepal, H. (2007). The Experience of Online Counseling. *Journal of Mental Health Counseling*, 29(3), 269–282. <https://doi.org/10.17744/mehc.29.3.j344651261w357v2>
- Halo, D., Mrhálek, T., & Kajanová, A. (2021). Feminist and Gender-Sensitive Psychotherapy: Social Construction of Mental Health. *E-Psychologie*, 15(2). https://e-psycholog.eu/pdf/Halo_etal.pdf
- Hays, P. (1996). Addressing the Complexities of Gender and Culture in Counseling. *Journal of*

- Counseling & Development*, 74, 332–338.
- Herlihy, B., & McCollum, V. J. (2011). Feminist theory. In D. Capuzzi & D. R. Gross (Eds.), *Counseling and psychotherapy: Theories and interventions* (Fifth Edit, pp. 313–333). VA: American Counseling Association.
- Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Kahn, J. S. (2011). Feminist therapy for men: Challenging assumptions and moving forward. *Women and Therapy*, 34(1), 59–76. <https://doi.org/10.1080/02703149.2011.532458>
- Kallivayalil, D. (2007). Feminist therapy: Its use and implications for south asian immigrant survivors of domestic violence. *Women & Therapy*, 30(3–4), 109–127. <https://doi.org/10.1300/J015v30n03>
- Kemendikbud. (2016a). *Panduan Operasional Bimbingan Dan Konseling Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*.
- Kemendikbud. (2016b). *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMP* (p. 144). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Komnas Perempuan. (2021). Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. In *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020* (Vol. 1, Issue 3). <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Komnas Perempuan. (2024). Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan.” In *Komnas Perempuan*.
- López, V., García-Quiroga, M., Benbenishty, R., González, L., Squicciarini, A. M., & Sánchez, P. (2020). Sexual harassment by peers in Chilean schools. *Child Abuse and Neglect*, 107(May), 104602. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104602>
- Merriam, S. B. (1998). *Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from “Case Study Research in Education.”* John Wiley & Sons, Inc.
- Mintz, L. B., & Tager, D. (2013). No Title Feminist therapy with male clients: Empowering men to be their whole selves. In C. Z. Enns & E. N. Williams (Eds.), *The Oxford handbook of feminist multicultural counseling psychology* (pp. 322–338). Oxford University Press. 10.1093/oxfordhb/9780199744220.013.0017
- Sakina, A. I., & Siti A., D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Santrock, J. W. (2014). *Essentials of Life-Span Development* (Third Edit). McGraw-Hill Education.
- Schwarz, J. E. (2017). *Counseling Women Across the Life Span: Empowerment, Advocacy, and Intervention*. Springer Publishing Company, LLC.
- Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani, S. (2020). Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i2.1021>
- Surrey, J. I. (1991). The ‘selfin relation’: a theory of women’s development. In J. V. Jordan, G. A. Kaplan, J. B. Millar, I. P. Stiver, & J. L. Surrey (Eds.), *Women’s Growth in Connection Writings From the Stone Centre*. Guilford.
- UNICEF. (2014). *Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children*. <https://data.unicef.org/resources/hidden-in-plain-sight-a-statistical-analysis-of-violence-against-children/>
-

- Wolf, J., Williams, E. N., Darby, M., Herald, J., & Schultz, C. (2018). Just for Women? Feminist Multicultural Therapy with Male Clients. *Sex Roles, 78*(5–6), 439–450. <https://doi.org/10.1007/s11199-017-0819-y>
- Worell, J., & Remer, P. (2003). *Feminist perspectives in therapy: Empowering diverse women* (Second Edi). John Wiley & Sons, Inc.
- World Health Organization. (2013). *Violence against women: A 'global health problem of epidemic proportions.'* <https://www.who.int/news/item/20-06-2013-violence-against-women-a-global-health-problem-of-epidemic-proportions->
- Yoder, J. D., Tobias, A., & Snell, A. F. (2011). When Declaring “I am a Feminist” Matters: Labeling is Linked to Activism. *Sex Roles, 64*(1), 9–18. <https://doi.org/10.1007/s11199-010-9890-3>